# HAPUSNYA TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL

Oleh:

Arod Fandy Nyoman Satyayudha Dananjaya Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRAK**

Prinsip *limited liability* merupakan prinsip utama yang menjadi ciri khas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Berdasarkan prinsip ini pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan Terbatas, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini akan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan tanggung jawab terbatas pemegang saham menjadi hapus berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. *Piercing the corporate veil* adalah prinsip yang membenarkan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam hal-hal tertentu, prinsip ini digunakan untuk mencegah pemanfaatan Perseroan Terbatas secara melawan hukum oleh pemegang saham yang beritikad buruk.

Kata Kunci: Limited Liability, Piercing the Corporate Veil, Pemegang saham, Perseroan Terbatas.

#### **ABSTRACT**

The principle of limited liability is fundamental principle that characterizes the Limited Liability Company as a legal entity. Based on this principle, the shareholders are only being responsible for its share in the company, as regulated in Act Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. This paper will describe the things which lead to the responsibility of shareholders becomes infinite as based on the principle of piercing the corporate veil. The method used in this research shall be normative legal research by analyzing statutory laws and literatures. Piercing the corporate veil is a principle which justifies the abolition of limited liability of shareholders in certain circumstances, this principle is used to prevent bad faith shareholder to illegally take advantages from the company.

Keywords: Limited Liability, Piercing the Corporate Veil, Shareholder, Limited Liability Company.

#### I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pengakuan badan hukum sebagai subjek hukum memberikan dampak yang besar bagi peradaban manusia. Badan hukum menurut konsep hukum dimengerti sebagai orang yang diciptakan berdasarkan hukum yang memiliki hak dan kewajiban seperti manusia. Salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang sering dijumpai di Indonesia adalah Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu kata persero yang merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan kata terbatas yang merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya meliputi nilai nominal saham yang dimilikinya<sup>1</sup>. Tanggung jawab pemegang saham yang terbatas tersebut dalam hukum perusahaan dikenal dengan prinsip hukum *limited liability*.

Penerapan prinsip *limited liability* secara mutlak dapat menimbulkan *moral hazard* di kalangan pelaku usaha. Sebab tanggung jawab terbatas pemegang saham pada kenyataannya sering disalahgunakan oleh pemegang saham yang beritikad buruk. Pelaksanaan prinsip *limited liability* secara mutlak memberi peluang bagi pemegang saham untuk memanfaatkan Perseroan Terbatas untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menguntungkan dirinya secara melawan hukum dengan beban pertanggungjawaban yang terbatas. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan prinsip hukum *limited liability* oleh pemegang saham yang beritikad buruk maka dalam keadaan-keadaan tertentu prinsip *piercing the corporate veil* yang membenarkan penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat diberlakukan.

# 1.2 Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan tanggung jawab terbatas pemegang saham menjadi hapus berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil*.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ridwan Khairandy, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 63.

#### II. ISI MAKALAH

# 2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang fokus kajiannya membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur yang relevan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik deskripsi, evaluasi, dan argumentasi.

#### 2.2 Hasil dan Pembahasan

# 2.2.1 Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*

Pada dasarnya tanggung jawab terbatas pemegang saham merupakan ciri khas dan keunggulan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Status badan hukum Perseroan Terbatas ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) yang berbunyi "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Status Perseroan Terbatas sebagai badan hukum menyebabkan hukum memperlakukan Perseroan Terbatas sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari pemegang saham maupun pengurusnya, hal ini dikenal dengan sebutan separate legal personality.<sup>2</sup>

Diakuinya *separate legal personality* pada Perseroan Terbatas menyebabkan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara penuh atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas, sebab Perseroan Terbatas dipandang sebagai subjek hukum tersendiri yang memiliki kemampuan

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>H. Zaeny Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, h. 70.

untuk memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut maka pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah nominal saham yang dimilikinya dalam Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

Tanggung jawab terbatas pemegang saham yang demikian telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007 yang berbunyi "Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki." Dengan demikian maka harta kekayaan pribadi pemegang saham tidak menjadi jaminan atas perikatan yang dilakukan oleh Perseroan.

Pengakuan personalitas Perseroan Terbatas yang menyebabkan terjadinya pemisahan antara Perseroan dengan pemegang saham tidaklah bersifat mutlak, dalam hal tertentu pengadilan dapat meniadakan sifat kemandirian Perseroan sehingga pemegang saham secara pribadi bertanggung jawab atas kewajiban Perseroan. Konsekuensi hukum atas hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham lazim disebut dengan *piercing the corporate veil.* Prinsip *piercing the corporate veil* merupakan prinsip yang membenarkan penghapusan tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu. Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham melalui prinsip *piercing the corporate veil* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan prinsip *limited liability*.

Tanggung jawab terbatas pemegang saham baru dapat dihapuskan apabila keadaan-keadaan yang menyebabkan berlakunya prinsip *piercing the corporate veil* telah terbukti dalam sidang pengadilan. Prinsip ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007 yang membenarkan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham apabila persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Hasbullah F. Sjawie, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 140 - 141.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 76.

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

#### III. KESIMPULAN

Berdasarkan prinsip *piercing the corporate veil* yang telah dinormakan dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT 2007 maka tanggung jawab terbatas pemegang saham dapat dihapuskan apabila persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan, atau pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- H. Zaeny Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Khairandy, Ridwan, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjawie, Hasbullah, 2013, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.